

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, yang berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (2) sebagai *ground norm* dari pemerintah daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”Konsekuensi atas peraturan tersebut adalah bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah kewenangan dalam hal pengelolaan aset.

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah sangat berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah, karena apabila pengelolaan Barang Milik Daerah belum dikelola dengan baik maka akan menyebabkan

kerugian yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang mencapai tujuan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa, “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa pejabatlah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah Pengguna Barang.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan terhadap Barang Milik Negara/Daerah yang optimal selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik, juga dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 memuat bagaimana cara mengelola barang milik daerah dengan baik. Barang milik daerah yang menganggur jika tidak dipakai akan terlantar dan tidak menguntungkan.

Karena apabila tidak digunakan akan dapat meningkatkan beban APBD terkait dengan adanya penambahan biaya pemeliharaan dan pengamanannya. Dengan ada pendapat tersebut maka dilakukan kegiatan pengelolaan barang dengan menyewakannya. Pemanfaatan dalam bentuk sewa ini belum berjalan secara optimal, karena para penyewa belum masih melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta adanya keterlambatan dalam pengembalian barang milik daerah setelah pelaksanaannya berakhirnya. Dengan adanya kegiatan penyewaan barang milik daerah dapat meningkatkan penggunaan barang milik daerah yang masih belum dilakukan penggunaannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; dapat tertolong dalam pelaksanaan pemerintah, sehingga dapat memperoleh pelayanan terhadap barang milik daerah tersebut, serta dapat menghambat pemakaian barang milik daerah oleh orang lain secara ilegal.

Barang milik daerah diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab jika pemerintah tidak melakukan kegiatan dalam memanfaatkan barang milik daerah, maka perlu disusun prosedur mengenai proses pemanfaatan barang milik daerah salah satunya berupa penyewaan. Dalam kegiatan memanfaatkan barang milik daerah ini, dapat dijelaskan lebih lengkap dan rinci pada tahapan pemanfaatan barang milik daerah, pihak yang terkait, dokumen yang diperlukan serta standar yang baku pada setiap prosedurnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa**

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimanakah Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
3. Analisa Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa di BPKAD Kota Padang dibandingkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?
4. Apa saja hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?

1.3. Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan magang ini yaitu :

1. Dapat mengetahui prosedur pemanfaatan berupa Penyewaan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2. Mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
3. Mengetahui hasil penelitian terkait analisa perbandingan di BPKAD Kota Padang dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
4. Mengetahui hambatan dan upaya saja yang telah dilakukan BPKAD Kota Padang dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.

1.4. Manfaat Magang

Manfaat yang penulis dapatkan dari kegiatan magang ini yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kegiatan magang ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat akademis, dengan memberikan sebuah wawasan baru dan ilmu sehingga di harapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Memperoleh pengalaman serta dapat memahami bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya.

- 2) Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan, sehingga penulis bisa merasakan langsung manfaat ilmu yang telah dipelajari.
- 3) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur pemanfaatan Barang Milik daerah dalam bentuk sewa.

b. Bagi Instansi Pemerintah

- 1) Membantu kelancaran aktivitas kerja.
- 2) Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- 3) Wujud partisipasi instansi pemerintah dalam mendukung perkembangan generasi muda.

c. Bagi Universitas Andalas

- 1) Membuka peluang agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan pengalaman kerja.
- 2) Mendorong mahasiswa agar dapat bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
- 3) Membuka hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah.

d. Bagi Pembaca

- 1) dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan kegiatan magang dibidang yang terkait.

- 2) dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang ingin memerlukan hasil dari kegiatan ini.

1.5. Metode Magang

Adapun metode yang penulis gunakan dalam kegiatan magang ini yaitu, sebagai berikut :

1. Riset Keperpustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data yang pertama dengan cara membaca dan mempelajari topik yang akan penulis bahas, serta penulis mengambil informasi dengan menggunakan media internet.

2. Riset Kelapangan

Pengumpulan data yang kedua dengan cara penulis mendatangi langsung instansi/badan yang terkait dalam kegiatan magang penulis dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapang selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang di nilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kecurangan tersebut.

1.6. Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang ini, penulis memilih instansi tempat magang yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Padang yang beralamat di JL. Prof. M. Yamin SH No.70 Padang, Telp. (0751)

32374. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja pada bulan Januari-Februari 2022.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode magang dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada landasan teori ini, menguraikan tentang teori yang berhubungan dan terkait tentang prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi gambaran umum kantor BPKAD Kota Padang yang meliputi sejarah ringkas berdirinya, visi, misi, lokasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, berisi bahasan tentang prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa pada BPKAD Kota Padang berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, serta hambatan dan upaya dalam

prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa pada BPKAD Kota Padang.

BAB V

Penutup

Pada bab penutup ini dijelaskan kesimpulan mengenai pembahasan dari masalah yang sudah dibahas serta saran-saran yang dirasa perlu sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki permasalahan yang penulis bahas dimasa yang akan datang.

